



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 251/KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan akses pelayanan pendidikan serta untuk mewujudkan pada setiap satuan Pendidikan, perlu diselenggarakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa dalam rangka menjamin Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar dapat berlangsung secara adil, jujur, transparan, akuntabel serta nondiskriminatif bagi masyarakat, perlu pengaturan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru


pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - mengkaji dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dalam kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor Rekening 1.01.01.2.01
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sdr. Inspektur kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan
- Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 251 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 9 Juni 2022
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Anwar M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2.	Riki Zakaria SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Dedi Spendri,S.Sos.MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Heri Kurnia M.Si	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Asmi, S.Pd. MM	Kabid Pembinaan SD Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Vebi Deswanto, S.Pd. MM	Kabid Pembinaan SMP Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Zulkifli, SH	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Zamzimarlis, S.Sos	Kabid Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
10.	Nova Ariani, SE	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
11.	Arie Leo Tama, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
12.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
13.	Dian Yasti Putri, SE	Staf bidang perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




 SUHATRI BUR